



**PUTUSAN**  
**NOMOR 14/G/2020/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**MUHAMMAD ZAIN, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, (dahulu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Aceh), Tempat tinggal Lr. Beringin No. 03-A, Desa Lambaro Skep, Kuta Alam, Kota Banda, Provinsi Aceh. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK/KH-HBT/II/2020, tanggal 24 Februari 2020, memberi Kuasa Khusus kepada:

1. **HUSNI BAHRI TOB, S.H., M.M., M.Hum.**;
2. **YAHYA, S.H.**;
3. **MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H.**;
4. **ZULQARIA LAHIRYA, S.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Consultants pada “**Kantor Hukum HUSNI BAHRI TOB, S.H & REKAN**”, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan, Nomor 28 Suka Damai, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Jeulingke, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Kuasa/2020 tanggal 17 Maret 2020, memberi Kuasa Khusus kepada:

1. **DR. AMRIZAL J. PRANG, S.H., LL.M.**;
2. **DR. SULAIMAN, S.H., M.Hum.**;
3. **SYAHRUL, S.H.**;
4. **MOHD. JULLY FUADY, S.H.**;
5. **M. SYAFIE SARAGIH, S.H.**;
6. **HENDRI RACHMADHANI, S.H.**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ISFANUDDIN, S.H.;
8. SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.;
9. SYAHRUL RIZAL, S.H., M.H.;
10. NAUFAL FAUZAN, S.H.;
11. AZFILI ISHAK, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Aceh (angka 1 S/d 3) dan Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh (angka 4 s/d 11) yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Jeulingke, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-DIS/2020/PTUN-BNA tanggal 5 Maret 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-MH/2020/PTUN-BNA tanggal 5 Maret 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 14/PEN-PPJS/2020/PTUN-BNA, tanggal 5 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-PP/2017/PTUN-BNA tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 14/PEN-HS/2020/PTUN-BNA, tanggal 31 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh para Pihak serta telah mendengar keterangan para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan di depan Persidangan oleh para Pihak;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal pada tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 7 April 2020 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengupload Gugatannya melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 7 April 2020, yang berisi hal-hal sebagai berikut;

## I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.Sos.**;

## II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

1. Bahwa keputusan tata usaha negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

### a) Penetapan tertulis;

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama merujuk pada isi, bukan pada bentuk formal keputusannya; Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.SOS.**, yang apabila dilihat baik dari bentuk maupun isinya merupakan suatu penetapan tertulis. Dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis;

Halaman 3 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Objek Sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas jabatannya selaku Gubernur Aceh yang *notebene*-nya merupakan pejabat eksekutif daerah. Dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

c) Tindakan hukum tata usaha negara;

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Objek Sengketa *aquo* merupakan suatu keputusan yang berisikan tindakan hukum Tergugat yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berdampak pada hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, Objek Sengketa telah memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara;

d) Bersifat konkret;

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Objek Sengketa *aquo* merupakan suatu keputusan yang bersifat konkret atau dapat ditentukan, yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat sebagai Pegawai negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.Sos.,**. Dengan demikian unsur bersifat konkret telah dipenuhi oleh Objek Sengketa;

Halaman 4 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Bersifat individual;

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Objek Sengketa *aquo* bukan merupakan suatu keputusan yang ditujukan Tergugat untuk umum, melainkan ditujukan secara individual kepada **MUHAMMAD ZAIN, S.Sos.,** (Penggugat) yang bertempat/tanggal lahir di Aceh Besar 12-12-1967, NIP 19671212 199103 1 005, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Pelaksana, Unit Kerja pada Dinas Sosial Aceh, Instansi Pemerintah Aceh (*vide* diktum Kesatu Objek Sengketa). Dengan demikian unsur bersifat individual telah dipenuhi oleh Objek Sengketa;

f) Bersifat final;

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Objek Sengketa *aquo* mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H (*vide* diktum Kesatu Objek Sengketa). Artinya Objek Sengketa telah definitif, tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya, dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya status dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian unsur final telah terpenuhi oleh Objek Sengketa;

g) Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya status dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, unsur menimbulkan akibat hukum telah terpenuhi oleh Objek Sengketa;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah Objek Sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu dapat dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Keputusan Tata Usaha Negara disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Administrasi Negara, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 7 UU AP);

5. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah diperluas maknanya melalui Pasal 87 UU AP, sehingga meliputi juga:
  - a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d) Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
6. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti sempit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu, Objek Sengketa secara *mutatis mutandis* juga telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam UU AP, yang disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Administrasi Negara. Dengan demikian Objek Sengketa dapat dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

### III. UPAYA ADMINITRATIF

1. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya adminitratif;
2. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan;
3. Bahwa upaya keberatan administratif telah Penggugat ajukan kepada Gubernur Aceh (Tergugat) selaku pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa melalui SuratPenggugat Nomor Istimewa/XII/2019 tanggal 27

Halaman 6 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Perihal Permohonan Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M Bertepatan Dengan 05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.Sos.,** Pegawai Dinas Sosial Aceh NIP 196712121991031005, dan telah diterima oleh staf kantor Gubernur Aceh atas nama **NOVAN SAPUTRA** pada hari/tanggal Senin 30 Desember 2019;

4. Bahwa atas upaya administratif berupa keberatan yang Penggugat ajukan, Tergugat tidak pernah menjawabnya sampai dengan saat ini, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU AP, badan dan/atau pejabat pemerintahan (*in casu* Tergugat) diberi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan administratif yang Penggugat ajukan. Karena upaya keberatan administratif yang Penggugat ajukan tidak kunjung direspon oleh Tergugat maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

## IV. KOMPETENSI PENGADILAN

1. Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Keputusan Tata Usaha Negara disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Administrasi Negara, sehingga sengketa tata usaha negara disebut juga dengan sengketa administrasi pemerintahan/sengketa administrasi negara (*vide* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 85 UU AP);
4. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Perma 6 Tahun 2018, sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan

Halaman 7 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan atau tindakan pemerintahan dalam hukum publik;

5. Bahwa perkara *aquo* merupakan sengketa kepegawaian antara warga masyarakat (*in casu* Penggugat) dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan, yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa yakni Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.Sos.,** sebagai suatu keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi pemerintahan yang memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat sebagai PNS. Dengan demikian jelaslah bahwa perkara/sengketa *aquo* merupakan sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan yang termasuk ke dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN);
7. Bahwa menurut Perma 6 Tahun 2018, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pengadilan" dalam Perma 6 Tahun 2018 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 8 Perma 6 Tahun 2018);
8. Bahwa sebelum mengajukan gugatan *aquo*, **Penggugat** telah menempuh upaya administratif sebagaimana telah **Penggugat** uraikan pada bagian "III. Upaya Administratif" dalam gugatan ini;
9. Bahwa **Penggugat** belum merasa puas atas hasil upaya administratif yang telah **Penggugat** ajukan sebelumnya yang menurut **Penggugat** belum mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, adalah wajar apabila **Penggugat** mengajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara selaku pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 8 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA





10. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
11. Bahwa **Tergugat** dalam perkara *aquo* merupakan Gubernur Aceh yang berkedudukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dengan demikian adalah tepat kiranya apabila **Penggugat** mengajukan gugatan *aquo* ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku pengadilan yang memiliki kompetensi (absolut maupun relatif) untuk mengadili serta memutus perkara *aquo*;

#### V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
2. Bahwa KTUN Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2019, dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Desember 2019. Oleh karena itu, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihitung sejak tanggal 18 Desember 2019, yaitu hari dimana Penggugat menerima KTUN Objek Sengketa;
3. Bahwa gugatan *aquo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Maret 2020. Dengan demikian, jangka waktu antara diterimanya KTUN Objek Sengketa dengan waktu pendaftaran gugatan oleh Penggugat baru memasuki hari ke-77. Oleh karena itu, pengajuan gugatan *aquo* masih sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut:  
*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa “hari” sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Perma 6 Tahun 2018 adalah hari kerja.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila terhadap sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan diajukan upaya administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan, bukan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya KTUN Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada bagian “III. Upaya Administratif” dalam gugatan ini. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan *aquo* harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018, bukan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya KTUN Objek Sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa keberatan administratif yang Penggugat ajukan tidak pernah direspon oleh Tergugat. Oleh sebab itu, tidak mungkin untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penyelesaian atas upaya administratif diterima atau diumumkan, karena Tergugat memang tidak pernah menyelesaikan upaya administratif yang Penggugat ajukan. Dengan demikian, adalah cukup beralasan apabila tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak berakhirnya batas waktu menjawab/menyelesaikan upaya keberatan administratif oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan (*in casu* Tergugat);
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU AP, batas waktu pejabat/badan administratif pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan administratif adalah selama 10 hari kerja. Sehubungan dengan itu, Penggugat telah mengajukan keberatan administratif pada tanggal 27 Desember 2019, dan telah diterima oleh staf kantor Gubernur Aceh atas

Halaman 10 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **NOVAN SAPUTRA** pada hari/tanggal Senin 30 Desember 2019. Dengan demikian, batas waktu Tergugat untuk menjawab/menyelesaikan keberatan administratif yang Penggugat ajukan jatuh pada tanggal 14 Januari 2020, dan dengan demikian pula, tenggang waktu pengajuan gugatan *aquo* harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal tersebut;

10. Bahwa gugatan *aquo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Maret 2020, dan apabila tenggang waktu pengajuan gugatan *aquo* selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 14 Januari 2020 (batas waktu Tergugat untuk menjawab/menyelesaikan keberatan administratif yang Penggugat ajukan), maka pengajuan gugatan *aquo* oleh Penggugat baru memasuki hari ke-36 hari kerja. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan *aquo* masih sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan, baik berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018. Oleh karena itu, gugatan *aquo* sudah sepantasnya untuk diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya dalam pokok perkara.

## VI. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara individual kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat merupakan orang yang paling berkepentingan terhadap Objek Sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat berupa hilangnya status dan hak-hak Penggugat sebagai PNS;
4. Bahwa bukannya hanya Penggugat yang terkena dampak akibat diterbitkannya Objek Sengketa, tetapi juga ikut dirasakan oleh keluarga Penggugat, yang mana Penggugat memiliki tanggungan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang 2 (dua) diantaranya masih menempuh pendidikan di berbagai institusi pendidikan, sehingga memerlukan biaya yang relatif besar. Dengan hilangnya status dan hak-hak Penggugat sebagai PNS sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa, maka akan sangat sulit bagi Penggugat untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* yang sah untuk dapat mengajukan gugatan *aquo* ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

## VII. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

### A. Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

1. Bahwa PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang terjadi dalam perkara *aquo*, telah menuai polemik tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap diri Penggugat;
2. Bahwa tercatat tidak kurang dari 2020 PNS di seluruh Indonesia yang telah dijatuhkan PTDH karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fakta dan data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan PTDH terhadap PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, telah menjadi permasalahan yang meluas dan tersistematis yang dihadapi oleh PNS di seluruh Indonesia, termasuk Penggugat;

Halaman 12 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena telah menjadi persoalan yang meluas dan tersistematis, maka izinkan Penggugat untuk menguraikan latar belakang permasalahan PTDH PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan maksud agar Majelis Hakim yang terhormat dapat melihat gambaran besar dari permasalahan ini;
4. Bahwa polemik PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, muncul khususnya sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (untuk selanjutnya hanya disebut SKB). SKB tersebut pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a) Penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi para PNS yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS);
  - b) Penjatuhan sanksi bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi PTDH bagi para PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana dimaksud pada poin a di atas;

Halaman 13 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c) Peningkatan sistem kepegawaian;
  - d) Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); dan
  - e) Monitoring pelaksanaan SKB secara terpadu;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti SKB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Surat Edaran ini juga dijadikan salah satu dasar hukum oleh Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugat melalui KTUN Objek Sengketa (*vide* konsideran Mengingat angka 13 KTUN Objek Sengketa);
6. Bahwa diterbitkannya SKB dan Surat Edaran sebagaimana dikemukakan di atas kemudian direspon oleh para Kepala Daerah selaku PPK di tingkat daerah termasuk juga Tergugat, dengan mengeluarkan Surat Keputusan PTDH bagi para PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, termasuk atas nama Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat melalui KTUN Objek Sengketa;
7. Bahwa SK PTDH yang diterbitkan oleh PPK telah memicu penolakan dari para PNS terdampak, termasuk Penggugat yang juga menolak SK PTDH yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa. Adapun penolakan tersebut antara lain didasari atas alasan-alasan sebagai berikut:
- a) Adanya pemberlakuan surut UU ASN kepada mereka yang perkaranya telah *inkracht* dan telah menjalani hukuman, bahkan telah diaktifkan kembali menjadi PNS sebelum UU ASN diberlakukan;
  - b) Adanya perbedaan ketentuan antara PNS yang telah dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan para calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif yang pernah dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Bagi calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala daerah maupun calon legislatif yang pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan jabatan masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri di pemilihan berikutnya, sedangkan bagi PNS tidak lagi diberikan kesempatan kedua untuk menjadi abdi negara;

- c) PTDH sebagai suatu bentuk hukuman (*punishment*) idealnya diputuskan melalui suatu mekanisme *due process of law*, semisal sidang disiplin atau sidang kode etik. Adapun yang berlaku selama ini, SK PTDH murni merupakan produk keputusan tata usaha negara. Di sisi lain, PTDH juga tidak dimasukkan sebagai salah satu pidana tambahan dalam putusan pidana;

8. Bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) telah menanggapi keberatan dari para PNS terdampak dengan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan surat tersebut kemudian perwakilan dari KORPRI dan Forum Marwah Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (FM ASN) diterima oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 13 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan akan menindaklanjuti aduan dengan mengkomunikasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait guna dilakukan pengkajian atas SKB dimaksud;
9. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada hasil tindak lanjut atas pertemuan yang dilakukan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga KORPRI beserta FM ASN mengadukan permasalahan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Dirjen HAM);
10. Bahwa atas permasalahan PTDH PNS yang dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Dirjen HAM telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil Pasca Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Halaman 15 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi, Dan Kepala badan kepegawaian Negara Nomor 182/695/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 (untuk selanjutnya disebut Rekomendasi Dirjen HAM);

11. Bahwa Surat Rekomendasi Dirjen HAM sebagaimana dikemukakan di atas juga akan Penggugat lampirkan sebagai alat bukti di persidangan, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membantu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Beberapa data, fakta, analisis, dan pertimbangan hukum sebagaimana terdapat dalam Rekomendasi Dirjen HAM tersebut juga Penggugat jadikan dalil posita dalam gugatan ini;
12. Bahwa surat Rekomendasi Dirjen HAM berisi beberapa poin himbauan yang salah satunya merekomendasikan agar dilakukan evaluasi kembali terhadap PNS yang telah di PTDH maupun yang akan/belum di PTDH dengan mengklasifikasikan PNS yang telah dihukum karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan peran, keadaan, atau kerugian yang ditimbulkan dengan mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai pertimbangan untuk mengembalikan/tidak mengembalikan status kepegawaian PNS terdampak (*vide* Rekomendasi Dirjen HAM bagian "G. REKOMENDASI" angka 1);
13. Bahwa rekomendasi yang dibuat oleh Dirjen HAM sebagaimana dikemukakan di atas didasarkan atas analisis dan pertimbangan hukum yang antara lain adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa peraturan perundang-undangan tentang PTDH bagi PNS yang dihukum dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan mengeneralisir hukuman bagi semua PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan (*vide* Rekomendasi Dirjen HAM bagian "E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM" angka 2 huruf a);
  - b) Bahwa perlu disadari semangat untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, professional, dan anti korupsi perlu untuk digalakkan

Halaman 16 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



salah satunya dengan penegakan hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Namun demikian, penegakan hukum tetaplah harus berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Jangan sampai penegakan hukum justru menciderai rasa keadilan dan kemanusiaan (vide Rekomendasi Dirjen HAM bagian “E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM” angka 3);

- c) Bahwa sebagaimana prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan bukan berarti penyamarataan, namun keadilan adalah menerapkan sesuatu sesuai porsi. Dalam konsep penjatuhannya sanksi, penerapan nilai-nilai keadilan dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah diperbuat, atau dengan kata lain harus ada ukuran-ukuran tertentu guna menghindari timbulnya ketidakadilan yang disebabkan oleh penyamarataan hukuman (vide Rekomendasi Dirjen HAM bagian “E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM” angka 4);
- d) Bahwa senada dengan prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, H.L.A. Hart mengemukakan bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan. Artinya bahwa untuk hal serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Jika dikaitkan dengan permasalahan PNS yang di PTDH, sesuai dengan pandangan ini, maka terhadap tindakan-tindakan PNS yang melakukan korupsi, harus diperlakukan berbeda terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan secara berbeda. Tidak tepat kiranya terhadap PNS yang bukan sebagai aktor intelektual tindak pidana korupsi, diperlakukan sama hukumannya dengan aktor intelektual tindak pidana korupsi (vide Rekomendasi Dirjen HAM bagian “E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM” angka 5);
- e) Bahwa dalam konteks ketentuan PTDH PNS yang telah dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berkaitan dengan jabatan, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b PP Manajemen PNS, telah menyamaratakan hukuman bagi semua PNS tanpa adanya pembedaan yang berdasar pada kesalahan, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan. Sehingga sanksi yang diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seorang aktor intelektual “sama” dengan pelaku yang hanya turut serta dan/atau hanya sebagai pembantu (*medeplegen*). Hal ini berpotensi besar memberikan ketidakadilan bagi para PNS terdampak, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki peran besar dalam perkara (vide Rekomendasi Dirjen HAM bagian “E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM” angka 6);

- f) Bahwa dengan mengacu kepada prinsip penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam hal menentukan besaran sanksi yang dijatuhkan, Hakim akan mendasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam fakta persidangan dan alat bukti yang ada, serta didasarkan atas motif dari pelaku tindak pidana tersebut, yang kemudian akan berakibat pada terjadinya perbedaan besaran penjatuhan sanksi antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku lainnya, meskipun dimungkinkan dalam tindak pidana yang sama. Oleh karenanya, penerapan sanksi administrasi bagi aparatur sipil negara sepatutnya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang terjadi dan tingkat kesalahan yang terjadi (vide Rekomendasi Dirjen HAM bagian “E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM” angka 7);
- g) Bahwa tidak semua PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berkaitan dengan jabatan memiliki peran yang signifikan atau menjadi aktor intelektual atas tindak pidana dimaksud, bahkan sebagian dari mereka dihukum karena adanya kesalahan administratif, kealpaan, atau karena adanya tekanan jabatan. Oleh karena itu, adalah tidak adil apabila mereka dijatuhi hukuman PTDH layaknya mereka yang menjadi aktor intelektual dan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan (vide Rekomendasi Dirjen HAM bagian “E. ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM” angka 8);

14. Bahwa surat Rekomendasi Dirjen HAM tidak memiliki dampak hukum konkret terhadap permasalahan yang tengah Penggugat hadapi. Di sisi lain, Penggugat juga tidak mungkin menunggu hasil tindak lanjut pertemuan antara KORPRI dan FM ASN dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 13 Mei 2019 silam, yang sampai dengan hari ini belum memiliki

Halaman 18 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kejelasan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk dapat diputuskan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

15. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam suatu gugatan tata usaha negara adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka alasan serta dalil posita gugatan Penggugat akan disusun dan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

## **B. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

### **a. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan sebagai berikut:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

Selanjutnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*

2. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 2 UU ASN adalah:

*"Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah"*

3. Bahwa Penggugat telah dihukum pidana selama 1 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika dicermati putusan pidana terhadap diri Penggugat



tersebut, tidak ada satupun pertimbangan hukum maupun amar putusan yang memerintahkan agar dilakukan PTDH terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat awalnya dihukum 2 (dua) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 05/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA tanggal 12 Maret 2012. Akan tetapi kemudian pada tingkat banding hukuman terhadap Penggugat dikurangi menjadi 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam mengurangi hukuman terhadap Penggugat adalah karena Penggugat telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dari perkara pidana yang menjerat Penggugat, sehingga kerugian keuangan atau kerugian perekonomian negara dalam perkara tersebut sudah tidak ada atau menjadi nihil (vide Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012, halaman 22 Paragraf 3). Itu artinya, Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Penggugat, dan negara tidak mengalami kerugian dari perbuatan yang Penggugat lakukan;
5. Bahwa PTDH terhadap Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa merupakan suatu bentuk perlakuan yang sangat tidak adil dan tidak layak, karena Tergugat selaku PPK sekaligus atasan Penggugat telah mengeneralisir dan menyamaratakan hukuman kepada Tergugat tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang Penggugat timbulkan. Adalah tidak adil apabila Penggugat yang telah mengembalikan kerugian negara dan tidak pernah menikmati hasil kerugian negara dihukum PTDH layaknya PNS lain yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang menimbulkan kerugian negara serta menikmati hasil kerugian negara tersebut. Apabila Penggugat harus diberhentikan, maka akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila pemberhentian terhadap Penggugat dilakukan dengan hormat, bukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dialami Penggugat saat ini;

Halaman 20 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



6. Bahwa berdasarkan dalil di atas nyatalah KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah selayaknya KTUN Objek Sengketa dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah.

**b. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Serta Melanggar Ketentuan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

1. Bahwa Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) melarang menuntut/menghukum seseorang atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif). Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU HAM menyatakan sebagai berikut:

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun";*

2. Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (non retroaktif) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable rights*), termasuk **Tergugat**. Pelanggaran terhadap hak asasi yang tergolong dalam *non derogable rights* merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia;
3. Bahwa PTDH yang dilakukan **Tergugat** terhadap **Penggugat** didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Konsideran Menimbang huruf a KTUN Objek Sengketa). Namun KTUN Objek Sengketa yang digunakan **Tergugat** dalam melakukan PTDH terhadap **Penggugat** menggunakan dasar hukum yang diterbitkan pasca putusan pidana terhadap diri **Penggugat** memperoleh kekuatan hukum tetap (retroaktif). Beberapa dasar hukum yang diberlakukan retroaktif oleh



**Tergugat** dalam melakukan PTDH terhadap **Penggugat** antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* Konsideran Menimbang huruf c dan Konsideran Mengingat angka 4 KTUN Objek Sengketa);
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* Konsideran Menimbang huruf c dan Konsideran Mengingat angka 11 KTUN Objek Sengketa);
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Konsideran Mengingat angka 9 KTUN Objek Sengketa)
  - d) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*vide* Konsideran Mengingat angka 13 KTUN Objek Sengketa);
4. Bahwa dari penjelasan di atas jelaslah **Tergugat** telah menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) dalam melakukan PTDH terhadap **Penggugat**, dan oleh sebab itu **Tergugat** juga telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Padahal **Tergugat** dalam kapasitas jabatannya sebagai Gubernur Aceh merupakan pihak yang dibebankan kewajiban utama (*duty bearer*) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 UU HAM menyatakan sebagai berikut:
- "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";*
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, maka sudah sewajarnya KTUN Objek Sengketa dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

## c. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Sebagaimana Diatur



**Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**

1. Bahwa Bahwa Pasal 5 huruf a dan huruf b UU AP menentukan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan didasarkan atas asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Sementara yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena sebagaimana telah Penggugat kemukakan sebelumnya bahwa KTUN Objek Sengketa menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) dalam melakukan PTDH terhadap Penggugat. Padahal hak untuk tidak dituntut/dihukum berdasarkan dasar hukum yang berlaku surut (*non retroaktif*) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable rights*), yang dijamin dalam UUD 1945 dan telah diakui secara universal;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas nyatalah bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b UU AP. Dengan demikian sudah semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah KTUN Objek Sengketa.

**d. Keberatan Terhadap KTUN Objek Sengketa Dianggap Telah Dikabulkan Sesuai Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**

Halaman 23 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA





1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya pada bagian "III. Upaya Administratif" dalam gugatan ini, bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, namun keberatan administratif yang Penggugat ajukan tidak pernah direspon oleh Tergugat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU AP menentukan bahwa badan/pejabat administrasi pemerintahan (*in casu* Tergugat) diberikan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab/menyelesaikan keberatan administratif yang diajukan (*in casu* oleh Penggugat). Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) UU AP menentukan bahwa dalam hal badan/pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keberatan dianggap dikabulkan;
3. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah merespon keberatan administratif yang Penggugat ajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU AP, dan oleh sebab itu, sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

**e. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sebagaimana Diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

1. Bahwa Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf l UU ASN menentukan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), didasarkan atas asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, serta asas keadilan dan kesetaraan;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf l UU ASN, dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;



- b) Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
  - c) Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
3. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena sebagaimana telah **Penggugat** kemukakan sebelumnya bahwa **Tergugat** menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) dalam melakukan PTDH terhadap **Penggugat** melalui KTUN Objek Sengketa. Kecuali itu, KTUN Objek Sengketa juga tidak patut dan tidak adil karena telah menyamaratakan hukuman bagi semua PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan. Sungguh sangat tidak adil dan tidak patut apabila **Penggugat** yang telah mengembalikan kerugian negara dan tidak pernah menikmati hasil kerugian negara dihukum PTDH layaknya PNS lain yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang menimbulkan kerugian negara serta menikmati hasil kerugian negara tersebut;
4. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, karena sebagaimana pernah **Penggugat** kemukakan sebelumnya bahwa **Tergugat** melalui KTUN Objek Sengketa telah menyamaratakan hukuman bagi semua PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan. Aristoteles melalui konsep keadilan distributifnya mengemukakan, keadilan bukan berarti penyamarataan, namun keadilan adalah menerapkan sesuatu sesuai porsi (proporsional). Dalam konsep penjatuhan sanksi, penerapan nilai-nilai keadilan



dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Penyelesaian hukuman bagi seluruh PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak proporsional antara apa yang telah diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Sungguh sangat tidak proporsional apabila **Penggugat** yang telah mengembalikan kerugian negara dan tidak pernah menikmati hasil kerugian negara dihukum PTDH layaknya PNS lain yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang menimbulkan kerugian negara serta menikmati hasil kerugian negara tersebut;

5. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil sebagaimana telah **Penggugat** kemukakan di atas, jelaslah bahwa KTUN Objek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kelayakan. Dengan demikian, KTUN Objek Sengketa secara *mutatis mutandis* juga tidak sesuai dengan asas akuntabilitas;
6. Bahwa terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, **H.L.A. HART** menjelaskan bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan. Artinya bahwa untuk hal serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan pandangan tersebut maka tindakan-tindakan PNS yang melakukan korupsi, harus diperlakukan berbeda dengan melihat pada peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan PNS yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, **Penggugat** telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dari perkara pidana yang menjerat **Penggugat**, sehingga kerugian keuangan atau kerugian perekonomian negara dalam perkara tersebut sudah tidak ada atau menjadi nihil (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012, halaman 22 Paragraf 3). Di samping itu, **Penggugat** juga tidak pernah menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada **Penggugat**. Dengan demikian, sungguh sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila



**Penggugat** yang telah mengembalikan kerugian negara dan tidak pernah menikmati hasil kerugian negara dihukum PTDH layaknya PNS lain yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang menimbulkan kerugian negara serta menikmati hasil kerugian negara tersebut. Terlebih lagi tidak ada satupun pertimbangan maupun amar putusan pidana terhadap **Penggugat** yang memerintahkan agar **Penggugat** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas nyatalah bahwa tindakan **Tergugat** melalui KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, khususnya asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, serta asas keadilan dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf l UU ASN. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah KTUN Objek Sengketa.

**f. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

1. Bahwa ketentuan Pasal 247 PP Manajemen PNS menentukan sebagai berikut:  
*"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 PP Manajemen PNS sebagaimana dikutip di atas, maka tidak seharusnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugathanya dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 PP Manajemen PNS, seorang PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

Halaman 27 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



diberhentikan sama sekali sebagai PNS apabila dihukum pidana penjara selama paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konon lagi Penggugat yang hanya dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tentunya lebih berhak lagi untuk tidak diberhentikan sebagai PNS, terlebih pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang Penggugat alami saat ini. Apabila Penggugat memang harus diberhentikan, maka akan lebih mendakati rasa keadilan apabila pemberhentian Penggugat dilakukan secara hormat, bukan pemberhentian secara tidak hormat;

4. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, jelaslah bahwa tindakan Tergugat melalui KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan yang digariskan Pasal 247 PP Manajemen PNS. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah KTUN Objek Sengketa;

**g. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 248 ayat (1) huruf d, Pasal 248 ayat (2), Serta Pasal 249 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

1. Bahwa Pasal 248 ayat (1) huruf d PP Manajemen PNS menentukan, PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Lebih lanjut Pasal 248 ayat (2) PP Manajemen PNS juga menentukan bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;
2. Bahwa Pasal 249 ayat (1) PP Manajemen PNS menyatakan:  
*"PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka*





*tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS"*

Selanjutnya Pasal 249 ayat (2) PP Manajemen PNS, menentukan:

*"PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan"*

3. Bahwa **Penggugat** setelah menjalani hukuman pidana telah diaktifkan kembali sebagai PNS. Dengan demikian, jelaslah tersedia lowongan jabatan bagi **Penggugat**. Di samping itu, **Penggugat** hanya dihukum 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 2 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kecuali itu, tindak pidana yang didakwakan kepada **Penggugat** juga bukan merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berencana. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf d jo Pasal 248 ayat (2), jo Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2) PP Manajemen PNS, tidak semestinya **Penggugat** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal dan/atau tidak sah KTUN Objek Sengketa.

**h. KTUN Objek Sengketa Diterbitkan Melebihi Jangka Waktu Sebagaimana Ditentukan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

1. Bahwa ketentuan Pasal 252 PP Manajemen PNS menentukan bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa putusan pidana terhadap diri **Penggugat** telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2012, sedangkan PTDH terhadap **Penggugat** dilakukan oleh **Tergugat** melalui KTUN Objek Sengketa pada tahun 2019. Itu artinya, PTDH terhadap **Penggugat** dilakukan 9 tahun setelah putusan pidana atas **Penggugat** memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP Manajemen PNS, dan cukup beralasan apabila KTUN Objek Sengketa dinyatakan batal dan/atau tidak sah;



3. Bahwa fakta sebagaimana **Penggugat** kemukakan di atas juga tidak sesuai dengan asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) yang akan **Penggugat** uraikan lebih lanjut pada bagian KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam gugatan ini.

i. **KTUN Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

1. Bahwa **Penggugat** sebelum di PTDH oleh **Tergugat** melalui KTUN Objek Sengketa, merupakan PNS dengan pangkat/golongan ruang Penata Tk.I, III/d dengan jabatan Pelaksana;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU ASN, jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 14 UU ASN bahwa Jabatan Administrasi (JA) sebagai dimaksud Pasal 13 terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa jabatan **Penggugat** sebagai Pelaksana termasuk dalam Jabatan Administrasi (JA);
3. Bahwa Pasal 266 ayat (1) huruf b PP Manajemen PNS menentukan, pemberhentian seorang PNS dengan Jabatan Administrasi (JA) yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU ASN, pejabat yang berwenang (PyB) *in casu* adalah Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. Sedangkan yang dimaksud dengan PPK berdasarkan Pasal 53 UU ASN *in casu* adalah Gubernur Aceh (**Tergugat**). Dengan demikian pemberhentian **Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil harus didahului usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi Aceh selaku PyB kepada Gubernur Aceh (**Tergugat**) selaku PPK;
5. Bahwa apabila dicermati KTUN Objek Sengketa, tidak dapat ditemukan adanya usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Provinsi Aceh selaku PyB yang dijadikan Konsideran dalam



penerbitan Objek Sengketa. Oleh karena itu, patut diduga bahwa pemberhentian **Penggugat** sebagai PNS dilakukan tanpa didahului usulan pemberhentian dari dari Sekretaris Daerah Provinsi Aceh selaku PyB kepada Gubernur Aceh (**Tergugat**) selaku PPK. Dengan demikian, pemberhentian **Penggugat** sebagai PNS tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan Pasal 266 ayat (1) huruf b PP Manajemen PNS, dan oleh sebab itu sudah selayaknya KTUN Objek Sengketa dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah;

**j. KTUN Objek Sengketa Diterbitkan Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Sebagaimana Diatur Pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

1. Bahwa dalam suatu negara hukum, PTDH sebagai suatu bentuk hukuman (*punishment*), *in casu* terhadap **Penggugat**, idealnya tidak hanya murni merupakan keputusan tata usaha negara. Melainkan diputuskan melalui suatu mekanisme *due process of law*, semisal sidang disiplin atau sidang kode etik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindakan *over punishment* kepada **Penggugat** serta agar lebih menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, mengingat **Penggugat** telah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 2 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU AP menentukan sebagai berikut:  
*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";*
3. Bahwa **Tergugat** telah mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS) sebagai salah satu dasar diterbitkannya KTUN Objek Sengketa (vide Konsideran Mengingat angka 9 KTUN Objek Sengketa). Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan mengenai tata cara penjatuhan hukuma/pemberhentian PNS di dalam PP Disiplin PNS juga dilaksanakan oleh Tergugat;



4. Bahwa Pasal 23 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 PP Disiplin PNS, menentukan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman, PNS yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau oleh Tim Pemeriksa;
5. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 PP Disiplin PNS, perlu Penggugat kemukakan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta tidak pernah diperiksa sama sekali baik oleh atasan langsung Penggugat maupun oleh Tim Pemeriksa. Dengan demikian jelaslah bahwa tata cara pemberhentian/penjatuhan hukuman terhadap Penggugat sungguh tidak sesuai dengan tata cara yang digariskan ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 PP Disiplin PNS. Oleh sebab itu, sudah selayaknya KTUN Objek Sengketa dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

**k. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Angka 3 huruf b, huruf c, dan huruf d Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian**

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian tanggal 5 Februari 2016, khususnya pada angka 3 huruf b, c, dan d yang berbunyi sebagai berikut:
  - "b. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.*
  - c. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.*
  - d. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada*



*perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b”;*

2. Bahwa **Tergugat** telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat **Penggugat** sebagai PNS dalam kapasitas jabatan **Tergugat** selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh. Hal tersebut jelas sangat tidak sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana **Penggugat** kutip di atas, yang melarang seorang Pelaksana Tugas (*in casu Tergugat*) mengambil keputusan dan/atau tindakan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, termasuk pemberhentian seseorang sebagai PNS (*in casu Penggugat*). Dengan demikian, **Tergugat** telah menetapkan KTUN Objek Sengketa tanpa disertai dasar kewenangan yang sah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal dan/atau tidak sah KTUN Objek Sengketa.

#### C. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, KTUN Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
2. Bahwa penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menjelaskan sebagai berikut:
  - a) Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
  - b) Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
  - c) Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





- d) Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa KTUN Objek Sengketa sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena sebagaimana telah **Penggugat** kemukakan sebelumnya bahwa KTUN Objek Sengketa menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) dalam melakukan PTDH terhadap **Penggugat**. Pemberlakuan hukum secara surut sungguh sangat menciderai asas kepastian hukum. Di samping itu, tindakan Tergugat melalui KTUN Objek Sengketa juga sangat bertentangan dengan keadilan dan kepatutan yang merupakan ciri lainnya dari asas kepastian hukum, karena telah menyamaratakan hukuman bagi semua PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan. Sangatlah tidak adil dan tidak patut apabila Penggugat yang telah mengembalikan kerugian negara dan tidak pernah menikmati hasil kerugian negara dihukum PTDH layaknya PNS lain yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang menimbulkan kerugian negara serta menikmati hasil kerugian negara tersebut. Kecuali itu, KTUN Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah Penggugat uraikan secara panjang lebar dalam gugatan ini;
4. Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas proporsionalitas karena sebagaimana pernah Penggugat kemukakan sebelumnya bahwa Tergugat melalui KTUN Objek Sengketa telah menyamaratakan hukuman bagi semua PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan. Aristoteles melalui konsep keadilan distributifnya mengemukakan, keadilan bukan berarti penyamarataan, namun keadilan adalah menerapkan sesuatu sesuai porsinya (proporsional). Dalam konsep penjatuhan sanksi, penerapan nilai-nilai keadilan dilaksanakan dengan



menjatuhkan sanksi kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Penyelesaian hukuman bagi seluruh PNS yang dihukum karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tanpa melihat peran, keadaan, serta kerugian yang ditimbulkan merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak proporsional antara apa yang telah diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Sungguh sangat tidak proporsional apabila Penggugat yang telah mengembalikan kerugian negara dan tidak pernah menikmati hasil kerugian negara dihukum PTDH layaknya PNS lain yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan yang menimbulkan kerugian negara serta menikmati hasil kerugian negara tersebut;

5. Bahwa tindakan **Tergugat** tidak sesuai dengan asas profesionalitas karena PTDH terhadap **Penggugat** dilakukan tanpa adanya usulan dari Sekretaris Daerah Aceh selaku PyB, atau setidaknya tanpa mempertimbangkan usulan dari Sekretaris Daerah Aceh selaku PyB. Hal tersebut diketahui dengan tidak dicantumkannya usulan dari PyB di dalam KTUN Objek Sengketa, baik di dalam Konsideran Menimbang, maupun dalam Konsideran Mengingat KTUN Objek Sengketa. Kecuali itu, sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalil yang telah Penggugat kemukakan sebelumnya bahwa KTUN Objek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sudah cukup untuk menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas profesionalitas;
6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, jelaslah bahwa KTUN Objek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan beberapa AUPB. Dengan demikian, KTUN Objek Sengketa secara *mutatis mutandis* juga tidak akuntabel serta tidak sesuai dengan asas akuntabilitas;
7. Bahwa Jazim Hamidi dalam buku berjudul "Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak (AAUPL) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia” (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 24) menjelaskan bahwa sebagian AUPB (oleh Jazim Hamidi disebut AAUPL) sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Sementara sebagian besar AUPB lainnya masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktek kehidupan masyarakat;

8. Bahwa senada dengan pandangan di atas, Philipus M. Hadjon, *et.al* dalam buku berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative law*)” (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, halaman 270), menjelaskan bahwa AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa AUPB adalah asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan;
9. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana Penggugat kutip di atas, dapat diketahui bahwa AUPB itu ada yang berbentuk tertulis, dan ada yang berbentuk tidak tertulis. Sehubungan dengan itu, R. Wiyono dalam buku berjudul “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” (Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 93) menjelaskan bahwa AUPB dalam bentuk tertulis dapat diketahui dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan menyebutkan AUPB yang merujuk pada Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lebih lanjut dijelaskan pula oleh R. Wiyono (*ibidem*, halaman 95), AUPB dalam bentuk tidak tertulis, dapat diketahui dari AUPB yang dikemukakan oleh para pakar;
10. Bahwa salah satu AUPB yang telah banyak dikemukakan oleh pakar hukum administrasi negara (diantaranya **PROF. R. CRINCE LE ROY DAN PROF. KUNTJORO PURBOPRANOTO**) adalah asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*). Asas tersebut menghendaki agar apabila suatu harapan telah terlanjur diberikan oleh pemerintah (*in casu Tergugat*) kepada masyarakat/warga negara (*in casu Penggugat*), maka tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

Halaman 36 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



11. Bahwa menurut Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR dalam buku berjudul “Hukum Administrasi Negara” (Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 272-273), asas menanggapi pengharapan yang wajar muncul karena dua alasan. *Pertama*, karena harapan-harapan dapat muncul dengan perundang-undangan, perundang-undangan semu, dengan garis tetap keputusan-keputusan yang sampai detik itu tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan, kesanggupan-kesanggupan yang telah dikeluarkan, *beschikking* yang sebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatan-perbuatan faktual penguasa, dengan membiarkan keadaan illegal berjalan beberapa waktu. *Kedua*, syarat disposisi, atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan itu seseorang telah berbuat sesuatu yang kalau kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada dirinya, ia tidak akan berbuat demikian. Contohnya ia mengira gajinya akan naik bulan depan karena telah diberitahu oleh atasannya. Oleh karena itu, ia mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak akan ia lakukan kalau tidak ditimbulkan kepercayaan itu pada dirinya. Setelah ia mengeluarkan pengeluaran ekstra, tentunya ia menderita kerugian yang disebabkan oleh kepercayaan yang ditimbulkan tersebut (apabila gajinya tidak jadi dinaikkan);
12. Bahwa **RIDWAN HR** (*ibidem*, halaman 273) juga mencontohkan penerapan asas menanggapi pengharapan yang wajar dalam praktek peradilan di Negeri Belanda, yang mana terdapat kasus tentang pegawai negeri yang melakukan tugas dengan menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, dan ia memperoleh izin untuk itu. Akan tetapi pegawai negeri tersebut tidak mendapatkan kompensasi biaya yang telah dikeluarkan selaman bertugas, bahkan pejabat pemerintah menarik kembali izin yang telah diberikan. *Central Board for Appeal* kemudian membatalkan penarikan izin tersebut karena dianggap bertentangan dengan asas harapan-harapan yang ditimbulkan (*principle of meeting raised expectation*);
13. Bahwa sehubungan dengan asas menanggapi pengharapan yang wajar, perlu Penggugat kemukakan bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana dan diaktifkan kembali sebagai PNS pada tahun 2013 sebelum akhirnya di PTDH oleh Tergugat melalui KTUN Objek Sengketa pada



tahun 2019. Dengan kata lain, pasca menjalani pidana Penggugat telah bekerja kembali seperti biasa kurang lebih selama 6 tahun. Jangka waktu tersebut telah cukup memberikan harapan yang wajar bagi Penggugat bahwa Penggugat tidak akan diberhentikan sebagai PNS dengan alasan putusan pidana terhadap Penggugat sebelumnya, mengingat ketentuan Pasal 252 PP Manajemen PNS menentukan bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat dapat saja berdalih bahwa Pasal 252 PP Manajemen PNS tidak dapat diterapkan karena pada waktu perkara pidana Penggugat memperoleh kekuatan hukum tetap, PP Manajemen PNS belum lahir. Akan tetapi dalih tersebut sesungguhnya tidak dapat diterima sebab jika memang Tergugat konsisten, maka seharusnya PTDH terhadap Penggugat dilakukan pada akhir bulan setelah berlakunya PP Manajemen PNS. Akan tetapi faktanya, jangka waktu antara lahirnya PP Manajemen PNS (tahun 2017) dengan waktu diterbitkannya KTUN Objek Sengketa (tahun 2019) adalah 2 (dua) tahun lamanya. Jangka waktu 2 (dua) tahun sudah cukup untuk menimbulkan harapan yang wajar bagi Penggugat bahwa Penggugat tidak akan diberhentikan karena putusan pidana yang telah *inkracht* sebelumnya (tahun 2012). Berdasarkan alasan tersebut, nyatalah bahwa Tergugat telah melanggar asas menanggapi pengharapan yang wajar yang juga merupakan salah satu bentuk AUPB sebagaimana dikemukakan para ahli;

15. Bahwa dalil Penggugat di atas juga dapat memperkuat dalil sebelumnya bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena telah menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (*retroaktif*). Jika memang Tergugat mengedepankan norma hukum pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana terdapat dalam dasar hukum yang telah ada sebelumnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya), maka seharusnya PTDH terhadap Penggugat dilakukan tidak jauh setelah putusan pidana terhadap Penggugat berkekuatan hukum tetap pada tahun 2012. Akan tetapi faktanya, PTDH terhadap Penggugat baru dilakukan pada bulan Desember tahun 2019, yaitu





kurang lebih 5 tahun setelah berlakunya UU ASN, 2 tahun setelah berlakunya PP Manajemen PNS, dan 10 bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;

16. Bahwa fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas menunjukkan bahwa, alih-alih mengakkan norma hukum yang sudah ada, Tergugat justru telah mengedepankan dasar hukum yang berlaku surut dalam melakukan PTDH terhadap Penggugat. Celakanya lagi, tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan harapan yang sangat wajar bagi diriPenggugat bahwa Penggugat tidak akan di PTDH dengan alasan putusan pidana yang telah *inkracht* jauh sebelum KTUN Objek Sengketa diterbitkan;
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil sebagaimana Penggugat uraikan di atas, nyatalah bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PTDH terhadap Penggugat melalui KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Oleh sebab itu pula, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan batal dan/atau tidak sah KTUN Objek Sengketa.

#### **VIII. PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar ketentuan tersebut maka Penggugat melalui gugatan ini juga mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa dapat ditunda sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa menurut Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b) Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
3. Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa akan sangat merugikan Penggugat karena hak-hak Penggugat sebagai PNS (berupa gaji beserta tunjangan lainnya) tidak akan diterima lagi oleh Penggugat;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga terdapat keadaan mendesak bagi Penggugat untuk memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
5. Bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa kepegawaian yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan. Di samping itu, tidak ada satupun kepentingan umum yang mengharuskan agar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa segera dilaksanakan. Dengan demikian permohonan penundaan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah wajar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk dapat memberikan putusan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## IX. PETITUM

### A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang Penggugat ajukan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019M/05 Rabiul Akhir 1441H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.SOS.**, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Halaman 40 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



**B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019M/05 Rabiul Akhir 1441H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.SOS.**;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019M/05 Rabiul Akhir 1441H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.SOS.**;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan, jabatan, harkat dan martabat Penggugat kepada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Aceh;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari sengketa/perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 April 2020, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2020, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka I adalah benar adanya di mana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 2 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan terhadap Penggugat, sedangkan terhadap dasar gugatan Ke II atas objek sengketa merupakan suatu ketentuan umum dimana dasar objek sengketa tersebut telah terlebih dahulu diperiksa dalam pemeriksaan awal sebelum pembacaan gugatan, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi secara khusus. Demikian pula terhadap alasan Poin III sd V gugatan Penggugat yang pada umumnya hanya menjelaskan tentang Pasal-Pasal dari undang-undang maka terhadap Undang-Undang yang telah diajukan dalam lembaran negara maka sesuai dengan **Asas Fiksi Hukum** beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*). Atas dasar itupula Tergugat tidak perlu menanggapi secara penjang lebar;

3. Bahwa terhadap Poin VI gugatan Penggugat angka 5 halaman 15 yang menyebutkan “oleh sebabab itu Penggugat memiliki *Legal Standing* yang sah untuk dapat mengajukan gugatan *aquo* dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh” adalah hak dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi mengenai alasan terhadap kerugian Penggugat adalah merupakan konsekuensi dari Penggugat yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekutan hukum tetap (*inkrach*) saat memangku jabatan sebagai PNS. Alasan kerugian sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan adalah alasan yang tidak dapat dijadikan dasar dalam gugatan *aquo*. Karena mengenai kerugian dalam suatu gugatan diatur dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum sementara dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenal apa yang namanya kerugian yang sekaligus tidak mengenal adanya ganti rugi. Atas dasar itupula maka jelas dan nyata dasar gugatan Penggugat mengatasnamakan kerugian bagi Penggugat merupakan dasar hukum yang salah dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan dalil gugatan Penggugat. Karena pada prinsipnya Tergugat telah tepat dan benar menerbitkan objek sengketa.
4. Bahwa mengenai polemik angka VII Huruf A Halaman 15 sd 24 pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya adalah suatu dasar yang tidak dapat diterapkan atau tidak dapat dijadikan alasan dalam gugatan ini karena polemik bukan merupakan fakta hukum yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Terlebih polemik yang Penggugat uraikan tidak satu uraianpun yang membenarkan adanya pelanggaran bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa.
5. Bahwa selain dari itu Penggugat telah mengakui sendiri dalam gugatannya halaman poin 14 halaman 24 “Bahwa surat Rekomendasi Dirjen HAM tidak memiliki dampak hukum konkret terhadap permasalahan yang tengah Penggugat hadapi”. Pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna bila

Halaman 42 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap polimik yang Penggugat uraikan dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengakibatkan apa yang diajukan Penggugat menjadi sia-sia.

6. Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UU ASN. Karena Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah tergugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA hari senin tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain dari itu alasan Penggugat telah mengembalikan kerugian negara bukan berarti menghapuskan hukuman terhadap Penggugat hal ini terbukti dalam putusan tersebut Penggugat tetap dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara. Artinya pengembalian kerugian negara oleh Penggugat bagi majelis hakim tinggi hanya dijadikan pertimbangan untuk memperingan hukuman penggugat dari 2 (dua) tahun menjadi 1 tahun. Dengan adanya putusan tersebut maka Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tanpa melanggar ketentuan hukum atas pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat.
7. Bahwa Objek Sengketa tidak Bertentangan Dengan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Serta Melanggar Ketentuan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - a. Bahwa Penggugat telah dihukum Pidana berdasarkan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA hari senin tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Objek sengketa terhadap Penggugat telah benar dan sesuai dengan konsideran UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur Sipil negara yang berintegritas, professional dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  - b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat menyatakan Tergugat menggunakan dasar hukum yang berlaku surut didalam objek sengketa *aquo*. Hal ini dapat Tergugat jelaskan dalam Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan

Halaman 43 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA





bahwa peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

c. Bahwa ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- 2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- 3) Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- d. Bahwa hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tetap ada dan tidak dihapuskan.
  - e. Bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini terjadi akibat ketidak jujuran Penggugat bila Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman serta telah menjalaninya karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian tidak benar pula bila Penggugat mengatakan Pemberhentian Penggugat berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku surut, namun karena saat itu tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan.
8. Keberatan Terhadap KTUN Objek Sengketa Dianggap Telah Dikabulkan Sesuai Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sama sekali tidak benar. Karena Tergugat telah menjawab surat yang Penggugat ajukan. Oleh sebab itu keliru pula bila Penggugat menganggap surat keberatan administrative dianggap telah dikabulkan.
  9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya alasan Penggugat yang menyebutkan "KTUN

Halaman 45 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Sebagaimana Diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” serta penjelasannya (*vide* Poin 5 huruf halaman 25 sd 31 gugatan) sama sekali tidak beralasan, karena keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, selain dari itu Tergugat tidak melakukan azas retroaktif sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam angka 7 diatas.

10. Bahwa Penggugat telah keliru mendasarkan gugatan atas PTDH Penggugat berdasarkan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena pada dasarnya objek gugatan terhadap PTDH Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan Putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA hari senin tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekutan hukum tetap (*inkrach*) yaitu tindak pidana korupsi. Sedangkan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang salah satu pemberhentian terhadap PNS bukan karena pidana korupsi. Maka telah tepat dan benarpula Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan keliru pula bila Penggugat mengatakan dalam gugatannya bila objek perkara bertentangan dengan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga dengan demikian alasan Penggugat harus dikesampingkan.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat huruf g pada halaman 37 gugatan mengenai objek sengketa bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dan Pasal 249 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dan Pasal 249 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa *aquo*. Ketentuan Pasal 248 dan 249 PP Manajemen PNS adalah ketentuan tindak pidana umum baik yang dilakukan dengan berencana maupun tidak berencana sedangkan objek

Halaman 46 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diterbitkan karena Penggugat Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yaitu tindak pidana korupsi.

Bahwa Tergugat telah benar dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 2 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Penggugat tidak tepat menggunakan Pasal 248 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum, oleh karena itu selayaknya dikesampingkan.

Bahwa terhadap alasan Penggugat menggunakan Pasal 249 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidaklah tepat. Objek sengketa Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 2 desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ditetapkan pada tanggal 2 desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H dan prosedural sehingga sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, olehkarenanya alasan Penggugat sudah sepantasnya ditolak.

12. Bahwa objek Sengketa tidak diterbitkan Melebihi Jangka Waktu Sebagaimana Ditentukan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide* gugatan angka 3 huruf h halaman 38 dan 39) tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Penggugat untuk tidak diterbitkan objek sengketa. Selain dari itu tidak ada ketentuan hukum yang melarang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa karena seorang PNS dalam hal ini Penggugat telah melakukan tindak pidana jabatanatau tindak pidana kejahatanyangada hubungannyadenganjabatan dalam hal ini pidana korupsi. Apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa maka Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Tergugat telah tepat dan benar dalam menerbitkan objek sengketa.

Halaman 47 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat Objek sengketa tidak sesuai dengan tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Pasal 13 Pasal 14 Pasal 53 Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dapat Tergugat Jelaskan Argumentasi Penggugat diatas adalah tidak benar, karena sebelum objek sengketa di terbitkan, terlebih dahulu telah melewati tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Surat Sekertariat Daerah Aceh Nomor 862/III tertanggal 16 Januari 2019 perihal permintaan kelengkapan administrasi PNS yang terlibat Tindak Pidana
- b. Surat dari Dinas Sosial Aceh Nomor Peg. 862/317 tertanggal 13 Februari 2019 perihal kelengkapan administrasi PNS yang terlibat tindak pidana.
- c. Telaahan Staf Badan Kepegawaian Aceh perihal penjatuhan hukuman disiplin PNS tanggal 13 September 2019 yang ditujukan kepada Bpk. Gubernur Aceh melalui Bapak Sekretaris Daerah Aceh.
- d. Surat Badan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/1999 tanggal oktober 2019 Perihal Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e. Telaahan Staf Badan Kepegawaian Aceh tanggal 11 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bpk Sekretaris Daerah Aceh melalui Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Perihal izin/rekomendasai penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS.
- f. Surat Gubernur Aceh Nomor 862/1562 tanggal 11 Juli 2019 yang ditujukan kepada Bpk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal Izin/rekomendasi untuk menetapkan putusan penjatuhan hukuman disiplin PNS.
- g. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 862/4277/OTDA tertanggal 12 Agustus 2019, perihal Persetujuan Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Aceh, ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh.

Maka tahap-tahap tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, juga telah

Halaman 48 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan.

Selain dari itu perlu Tergugat tegaskan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dan dihukum dengan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Selanjutnya ketentuan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat yang ada hubungannya dengan jabatan juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23 ayat (1) Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dapat Tergugat jelaskan dalam menerbitkan objek sengketa tidak harus melalui Proses sebagaimana Tergugat sebutkan, karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat disebabkan Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang dibuktikan dengan adanya putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/ 2012/PT-BNA hari senin tanggal 02 Juli 2012 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Atas dasar itu pula alasan-alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya Poin J angka 1 sd 5 halaman 41 sd 43 tidak dapat dijadikan dasar PTDH terhadap Penggugat. Tergugat katakan demikian karena alasan-alasan tersebut yang Penggugat ungkapkan merupakan proses PTDH terhadap terhadap Pegawai Negeri yang melanggar disiplin, sementara Penggugat bukan melanggar disiplin akan tetapi Penggugat melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian telah tepat dan benarpula Tergugat menerbitkan objek perkara.

15. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Angka 3 huruf b, c, dan d Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian sebagaimana Penggugat uraikan dalam Poin K

Halaman 49 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43 s/d 44 gugatan yang pada intinya mengatakan Tergugat tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan objek sengketa sama sekali tidak benar. Karena pada prinsipnya Tergugat mempunyai hak untuk mengeluarkan objek sengketa.

Hal ini diatur dalam Surat Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk atau diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas bukan kepada pejabat publik seperti Gubernur atau Wakil Gubernur yang merupakan pejabat yang dihasilkan dari proses pemilu sehingga surat BKN tersebut tidak bisa jadi dalil hukum dalam perkara *aquo*. Secara jelasnya pengaturan surat BKN ini kepada Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada angka 5 surat BKN tersebut yang menyatakan:

*“penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat”.*

Sedangkan dalam mengeluarkan objek gugatan Tergugat sebagai Plt. Gubernur Aceh untuk melaksanakan tugas-tugas Gubernur karena Gubernur Berhalangan tetap. Selain dari itu dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 perihal Penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 Angka 2) menyebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang membantah mengenai kewenangan Tergugat dalam hal aspek Kepegawaian tidak satupun beralasan secara hukum dan tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo* sehingga sudah layak untuk dikesampingkan.

16. Bahwa untuk lebih jelasnya bila Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yang oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan angka 3 huruf b huruf c dan d Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99, tanggal 5 Februari 2016, tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Serta mengatakan Tergugat yang menjabat sebagai Plt. Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, sama sekali tidak beralasan hukum. Untuk lebih jelasnya perlu

Halaman 50 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur:

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- Masa atau tenggang waktu Wewenang
- Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- Cakupan bidang atau materi Wewenang;"

selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur: *"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pejabat yang mempunyai; kewenangan menetapkan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Selain dari dasar hukum tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor tahun 2017, diatur: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- menteri di kementerian;
- pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- gubernur di provinsi; dan;
- bupati/walikota di kabupaten/kota";

lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

Halaman 51 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan;
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota";

Bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

"PPK Instansi Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;
- b. PNS yang menduduki:
  1. JPT pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan;
  4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula"

Bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas maka yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian terhadap PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur,

Bahwa pada dasarnya Penggugat yang mempermasalahkan apakah seorang Plt. Gubernur dapat mengambil tindakan hukum yang sama layaknya seorang Gubernur definitif?;

Berikut perlu Tergugat jelaskan dimana sampai sat ini keberadaan Gubernur Definitif tidak dapat menjalankan tugasnya dikarenakan sedang menjalani proses hukum dan saat ini ditahan, sehingga tugas Gubernur dijalankan oleh Wakil Gubernur sebagai Plt. Gubernur;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur:

(1) "Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. dst...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

Halaman 52 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. dst...
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah;
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah;"

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 65 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan:

Ayat (5)

*"Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya;"*

Ayat (6)

*"Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya;"*

Untuk mendukung ketentuan dasar hukum di atas, selanjutnya lebih tegas diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

Halaman 53 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat diketahui terhadap kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa ada pembatasan atau dengan kata lain wakil kepala daerah melaksanakan sepenuhnya tugas dari kepala daerah tersebut, lain halnya apabila yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah adalah sekretaris daerah, maka apabila demikian, terdapat pembatasan yakni tidak dibenarkan mengambil kebijakan yang bersifat strategis;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Plt. Gubernur *in casu* Tergugat memperoleh kewenangan atributif untuk melaksanakan tugas dan kewenangan layaknya Gubernur definitif, sehingga berwenang pula untuk menerbitkan keputusan pemberhentian PNS dilingkungannya, terlebih dalam sengketa *aquo* Tergugat telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas maka objek sengketa telah tepat dan benar diterbitkan oleh Tergugat, dan tidak benarpula alasan Penggugat bila mengatakan Tergugat tidak mempunyai wewenang menerbitkan objek sengketa, olehkarenannya wajar bila tergugat memohon kepada majelis hakim menolak/mengesampingkan alasan Penggugat.

17. Bahwa Tidak benar atas dalil Penggugat Objek sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Dapat Tergugat jelaskan yang bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## A. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, penerbitan objek sengketa *aquo* telah didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

## B. ASAS PROPORSIONALITAS

Bahwa jika dilihat dari Putusan Nomor 10 /PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA hari senin tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Tergugat Telah cermat dalam menerbitkan Objek sengketa.

## C. ASAS PROFESIONALITAS

Bahwa Tergugat tidak menyalahi Surat Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk atau diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas bukan kepada pejabat publik seperti Gubernur atau Wakil Gubernur yang merupakan pejabat yang dihasilkan dari proses pemilu sehingga surat BKN tersebut tidak bisa jadi dalil hukum dalam perkara *aquo*.

## D. ASAS PROFESIONALITAS

Bahwa Tergugat Telah secara Profesionalitas dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 2 desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ditetapkan pada tanggal 2 desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H, penerbitan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hukum.

Halaman 55 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## E. ASAS AKUNTABILITAS

Bahwa Penggugat telah dihukum Pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA hari senin tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka Keputusan Tergugat tentang Objek Sengketa sudah tepat menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar-dasar ketentuan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana Tergugat uraikan di atas maka jelas bila Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) oleh karenanya tidak benar pula bila Penggugat mendalikan bila Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

18. Bahwa kutipan pendapat para ahli sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya sama sekali tidak ada relevansinya dengan diterbitkannya objek sengketa. Karena pada intinya hampir keseluruhan pendapat yang dikutip oleh Penggugat hanya untuk mengharap belas kasihan dan suatu upaya Penggugat untuk mempengaruhi Majelis Hakim agar rasa belaskasihan dijadikan dalam suatu pertimbangan hukum. Sementara Telah telah tepat dan benar dalam menerbitkan objek sengketa dengan mempertimbangkan semua aspek layaknya penerbitan sebuah keputusan tata usaha negara.
19. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan aspek substansial penerbitan keputusan objek sengketa di atas dapat diketahui bahwa Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendasarkan telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan mengingat perilaku Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun berlawanan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

20. Bahwa terhadap apa yang disampaikan Penggugat dalam huruf VIII halaman 53 tentang alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa. Dasar pertimbangan Penggugat memohon ditundanya pelaksanaan objek sengketa tidak memiliki alasan yang cukup kuat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup;
- c. Konflik sosial;

Dari semua faktor alasan di atas nyata bahwa tidak ada satu alasanpun yang dapat menunda pelaksanaan objek sengketa.

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 2 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S. SOS.**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *aquo*;

Halaman 57 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 April 2020, yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 April 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Mei 2020, yang diupload melalui sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Mei 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.13**, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 Tanggal 02 Desember 2019/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima pada tanggal 18 Desember 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P.2 : Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 05/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA tanggal 08 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P.3 : Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 29 Juni 2012 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P.4 : Surat Permohonan Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019/05 Rabiul Akhir 1441H tentang

Halaman 58 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 27 Desember 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (Sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P.5 : Tanda terima Surat Permohonan Pengajuan Keberatan tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, yang diterima oleh **Novan Saputra** pada tanggal 30 Desember 2019 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.6 : Dokumen berupa SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Muhammad Zain, S.Sos Nomor : PEG. 7A-06/1235 yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil Pasca Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi, Dan Kepala badan kepegawaian Negara Nomor 182/695/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P.8 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P.10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 59 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,  
(fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P.11 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P.12 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P.13 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya (vide angka 4 huruf b, c, dan d). (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotocopinya di Persidangan tersebut, dan telah diberi tanda **Bukti T.1** sampai dengan **Bukti T.11**, sebagai berikut;

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 Tanggal 02 Desember 2019/05 Rabiul Akhir 1441H, (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Surat Sekteratris Daerah Aceh Nomor 862/III tertanggal 16 Januari 2019 perihal permintaan kelengkapan data Administrasi PNS yang terlibat Tindak Pidana, (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.3 : Surat dari Dinas Sosial Aceh Nomor Peg. 862/317 tertanggal 13 Februari 2019, perihal kelengkapan Administrasi PNS yang terlibat Tindak Pidana, (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Telaahan staf Badan Kepegawaian Aceh perihal penjatuhan hukuman disiplin PNS tanggal 13 September 2018, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur melalui Bapak Sekretaris Daerah Aceh, (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 60 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/999 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.6 : Telaahan staf Badan Kepegawaian Aceh tanggal 11 Juni 2019, yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Aceh melalui Asisten Administrasi umum Sekretaris Daerah Aceh perihal izin/rekomendasi penetapan penjatuan hukuman disiplin PNS, (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.7 : Surat Gubernur Aceh 862/1562 tanggal 11 Juli 2019 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perihal izin/rekomendasi untuk menetapkan putusan penjatuan hukuman disiplin PNS, (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.8 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 862/4277/OTDA tertanggal 12 Agustus 2019, perihal persetujuan penjatuan hukuman Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Aceh, ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh, (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.9 : Telaah Staf Februari 2020 Yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh. Perihal tanggapan atas pengajuan keberatan terhadap keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019, (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.10 : Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor 888/373 tertanggal 06 Maret 2020 Perihal tanggapan atas pengajuan keberatan terhadap keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019, (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11 : Surat Nomor Istimewa/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 Perihal Permohonan Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019, (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**,

- Bahwa konsekuensi hukum KTUN melanggar Asas Legalitas tidak diatur dalam UU yang membolehkan UU dapat diberlakukan surut dan bertentangan dengan asas legalitas dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN;
- Bahwa asas legalitas tidak dapat ditafsirkan surut, baik UU ASN maupun UU Nomor 8 Tahun 1974;
- Bahwa terkait pelanggaran HAM dalam sengketa *aquo* yaitu asas perlindungan terhadap HAM tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yaitu pasal 5 poin b Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa terkait bukti P-7 terdapat pelanggaran HAM terhadap perkara *aquo*, dimana dalam rekomendasi Dirjen HAM tersebut agar dilakukan evaluasi kembali terhadap ASN yang telah di PTDH maupun yang belum/akan di PTDH dengan mengklarifikasikan PNS yang telah dihukum pidana dengan mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya mengenai Pendapat Ahli dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **TEUKU ISKANDAR SYAFEI** dan **DWI SAPUTRO** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **TEUKU ISKANDAR SYAFEI**

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu PNS pada Dinas Sosial Aceh;
- Bahwa saksi bersama tim regional Aceh terlibat dalam proses pemberhentian tidak dengan hormat a.n Penggugat;
- Bahwa saksi dalam menerbitkan SK berpedoman pada peraturan sepanjang dalam peraturannya tidak mengatur harus dipanggil dan mendengar keterangannya;
- Bahwa saksi mempersiapkan SK PTDH, ada telaahan staf beserta 16 orang PNS yang diproses dan kemudian mengusulkan kepada tergugat melalui Sekda Aceh;

Halaman 62 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap;
- PTDH atas nama Penggugat diproses pada tahun 2019 padahal kasusnya pada tahun 2012 karena terjadi penumpukan instansi-instansi tertentu sudah lamaproses PTDH tersebut dilakukan;

## 2. DWI SAPUTRO

- Bahwa saksi sebagai analisis kepegawaian dan baru melihat objek sengketa *aquo*;
- Bahwa keterlibatan BKN Aceh BKN hanya mendorong dalam proses PTDH seorang PNS;

Bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 24 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah mengupload Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Juni 2020 dan 22 Juni 2020 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan dalil tanpa eksepsi dan langsung pada pokok sengketa sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *aquo* adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/36/2019 tanggal 02 Desember 2019 M/05 Rabiul Akhir 1441 H tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 63 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan, atas nama **MUHAMMAD ZAIN, S.SOS.**, (*vide* **Bukti P-1 = Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal yang harus dilalui oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, yakni terkait apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Halaman 64 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan dengan surat Istimewa/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan telah diterima tertanggal 30 Desember 2019 (*vide* **Bukti P-4** dan **Bukti T-11**);

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* gugatan Penggugat), yang mengatur sebagai berikut;

## Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan;*
  - b. *banding;*

## Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

## Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Halaman 65 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif,

Halaman 66 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa *aquo* di atur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif namun sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada Badan Pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 67 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenang pengadilan sudah tepat?;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang diatur dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya telah mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, haruslah dianggap secara substansi sudah tepat dan sesuai dengan yang di maksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan/atau sampai ditentukan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan

Halaman 68 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan pertimbangan ASN yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa, menurut Pengadilan walaupun sebenarnya hal ini bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 6/2018 yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo* serta selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulannya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat: Permasalahan pokok atau isu hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai; Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan apakah

Halaman 69 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 02 Desember 2019);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

*"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";*

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan:

*"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Halaman 70 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur: *“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

*“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan;*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

*“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan;*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”*;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

*“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
- b. PNS yang menduduki:*
  - 1. JPT pratama;*
  - 2. JA;*

Halaman 71 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*

4. *JF penyelia, JF mahir*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat *in casu* Gubernur Aceh, ditujukan dilakukan terhadap Penggugat yang menjabat sebagai Pelaksana pada Dinas Sosial Aceh, dengan Pangkat Penata TK.I, Golongan Ruang III/d (*vide* **Bukti P-1 = T-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang diterbitkan, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah Korupsi (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa pengaturan terhadap pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur:  
“*Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing*”;
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diatur:  
“*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*  
*b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan*

Halaman 72 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;*

- Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diatur:  
*“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*
- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, diatur:  
*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*  
*b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;*
- Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, diatur:  
*“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;*
- Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, diatur:  
*(1) “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*  
*a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;*  
*b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*  
*(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 57 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

*“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;*

Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 73 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan diatas, maka prosedur untuk pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, serta usulan pemberhentian dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB), sedangkan substansi untuk melakukan pemberhentian harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat diuraikan secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor PEG.7A-06/1235, tanggal 30 Maret 1991 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 221/UP/KANWIL/1992, tanggal 26 Maret 1992 (*vide* **Bukti P-6**);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 02 Juli 2012 yang memperbaiki Putusan pengadilan tingkat pertama yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pidananya menjadi 1 (satu) tahun dan menguatkan amar putusan Nomor 05/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA yang lain dan selebihnya (*vide* **Bukti P-2 dan Bukti P-3**);
3. Bahwa terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang pada intinya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan telah melakukan tindak

Halaman 74 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilaksanakan pengawasan bersama oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (*vide **Bukti T-7***);

4. Bahwa telah ada surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 2 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Tergugat (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah), yang isinya menyampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum (*vide **Bukti T-5***);
5. Bahwa telah ada surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor 862/III tanggal 16 Januari 2019 perihal permintaan kelengkapan administrasi PNS yang terlibat tindak pidana (*vide **Bukti T-2***);
6. Bahwa telah ada surat dari Dinas Sosial Aceh yang ditujukan kepada Tergugat dengan Nomor Peg.862/317 tertanggal 13 Februari 2019 mengenai kelengkapan administrasi PNS yang terlibat tindak pidana (*vide **Bukti T-3***);
7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 terbit Tela'ahan Staf dari Badan Kepegawaian Aceh kepada Sekretaris Daerah Aceh melalui Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, perihal izin/rekomendasi penetapan penjatuan hukuman disiplin PNS (*vide **Bukti T-6***);
8. Bahwa kemudian terdapat surat tertanggal 11 Juli 2019 yang dikirimkan oleh Plt. Gubernur Aceh kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, yang pada intinya meminta agar Mendagri dapat memberikan izin/rekomendasi menetapkan putusan penjatuan hukuman disiplin terhadap PNS berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai daftar terlampir (*vide **Bukti T-7***);
9. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tertanggal 12 Agustus 2019 telah mengirimkan surat kepada Plt. Gubernur Aceh, yang berisi persetujuan penjatuan hukuman PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh (*vide **Bukti T-8***);
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 terbit kembali Tela'ahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh, perihal penjatuan hukuman disiplin PNS (*vide **Bukti T-4***);
11. Dan selanjutnya terbitlah Objek Sengketa pada tanggal 2 Desember 2019, dengan TMT tertanggal 2 Desember 2019 (*vide **Bukti P-1=Bukti T-16***);

Halaman 75 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang dasar hukum dan fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat secara prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah mendasari pada telaahan staf dari Pejabat yang Berwenang (*in casu* Sekretaris Daerah), sedangkan secara substansi penerbitan objek sengketa didasari pada adanya putusan pidana yaitu Putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 02 Juli 2012 yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 02 Juli 2012, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang selanjutnya Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) di tahun 2012 (*vide* **Bukti P-2** dan **Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *aquo* ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2019 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap **Bukti P-3**, Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh tertanggal 02 Juli 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah ada usulan berbentuk telaahan staf dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) perihal penjatuan hukuman disiplin PNS untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (*vide* **Bukti T-4**);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan

Halaman 76 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor 10/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tertanggal 02 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi” (*vide* **Bukti P-2** dan **Bukti P-1**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya yaitu Objek sengketa bertentangan dengan Prinsip Perlindungan HAM serta melanggar ketentuan pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pasal 4 dan pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut majelis hakim berpendapat jika Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pidananya, seharusnya jatuh pada tanggal 31 Juli 2012 maka Keputusan Objek Sengketa *aquo* berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena Objek Sengketa diberlakukan terhitung mulai tanggal yang ditetapkan, maka Objek Sengketa *aquo* tidak diberlakukan secara mundur (*retroaktif*) yang apabila diterapkan maka berpotensi menimbulkan kerugian berupa kewajiban pengembalian gaji oleh Penggugat sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah tepat, walaupun Tergugat yang tidak segera menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat sejak akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, akan tetapi akibat dari kesalahan tersebut tidak serta merta langsung diberhentikan oleh Tergugat dan masih menerima gaji dan memangku jabatan sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, di mana norma hukum yang diatur dalam kedua peraturan tersebut substansinya sama dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf ‘b’ Undang-

Halaman 77 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf 'b' Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Dengan demikian dapatlah dikatakan norma tersebut merupakan norma yang berkelanjutan, sehingga seharusnya Penggugat sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap, sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan, dikarenakan masih dalam penggunaan peraturan yang sepadan, lain halnya jika peraturan tersebut mengatur hal yang berbeda, maka dipilih ketentuan yang lebih menguntungkan, di sisi lain sebagaimana **asas *personal responsibility***, maka terhadap tindakan Tergugat dengan tidak segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak Putusan tersebut ***incraht***, tidaklah menghapus atau menyebabkan seorang PNS bebas dari kesalahan yang telah dilakukannya, dan kemudian dengan tidak diberhentikannya Penggugat dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, justru menguntungkan Penggugat karena masih dapat menerima penghasilan sebagai PNS. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Prinsip Perlindungan HAM serta melanggar ketentuan pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 4 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan penerbitan objek sengketa telah diterbitkan tidak sesuai dengan tata Cara penjatuhan Hukuman sebagaimana dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah keputusan ada konsiderans mengingat, yang juga dikenal sebagai konsideran dasar hukum, yang merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan

Halaman 78 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum dan Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencatuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;

Menimbang bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* (*vide* **Bukti P-1**) diketahui dalam konsideran “Mengingat”nya khusus pada angka 9, salah satu ketentuan yang dijadikan dasar penerbitan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dapat disimpulkan telah tepat apabila Tergugat juga mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di dalam konsideran mengingat tersebut, karena memuat dasar hukum yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu, dengan demikian dalil Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 pasal 58 ayat (6) dan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252, Pasal 266 *jis* Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya telaahan staf terkait penjatuhan hukuman disiplin PNS dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Aceh (selaku PyB) kepada Gubernur Aceh (selaku PPK) serta objek sengketa berlaku pada tanggal ditetapkan serta tidak berlaku surut, serta Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek sengketa

Halaman 79 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan di atas (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian Objek Sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, sehingga dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah pula bersesuaian dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, hal mana telah terbukti bahwa:

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa yang dikeluarkan tidak berlaku surut, oleh karenanya telah sesuai dengan asas Proporsionalitas, asas Akuntabilitas dan asas kepastian hukum; serta;
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas profesionalitas karena objek sengketa diterbitkan melalui mekanisme prosedur yakni setelah adanya telaahan staf dari Kepala Badan Kepegawaian Aceh kepada Plt. Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

## DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 80 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan dan sulit untuk dipulihkan jika diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *aquo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

## **MENGADILI**

### **I. DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### **II. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 207.000,- (*dua ratus tujuh ribu rupiah*);

Halaman 82 dari 84 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **SELASA**, tanggal **30 Juni 2020** dan diucapkan pada hari **RABU** tanggal **1 Juli 2020** oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

## HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

## HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

**MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

**MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**

d.t.o.

**RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

**BAHARUDDIN, S.H.**





**Perincian Biaya Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 207.000,-**

(Terbilang: dua ratus tujuh ribu rupiah)